

## A. Latar Belakang

Upacara *Tebus Kembar Mayang* adalah salah satu produk budaya, yang saat ini masih berlangsung, khususnya di daerah pedesaan dan pesisiran. *Tebus Kembar Mayang* adalah salah satu ritual upacara perkawinan dalam keluarga, yang dilaksanakan sebelum upacara perkawinan berlangsung.

Perkawinan merupakan suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai (*lafazh*) nikah atau *tajwidj*. Perkawinan juga merupakan suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.

Dalam Undang-undang perkawinan disebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian tujuan perkawinan tidak lain adalah membentuk sebuah keberlangsungan generasi berdasarkan norma-norma atau kaidah yang mengaturnya.

Perkawinan juga merupakan puncak peristiwa percodohan antara seorang laki-laki dan perempuan, melalui serentetan tindakan kedua belah pihak. Perkawinan di daerah pedesaan dan masyarakat pesisiran misalnya, masih kental dengan hubungan kekerabatan, bersifat gotong royong dan saling membantu, baik dalam bentuk material maupun tenaga.

Dalam prosesnya, perkawinan selalu melibatkan keluarga dan masyarakat serta lembaga tertentu, sehingga perkawinan itu dinilai syah dan dapat disaksikan oleh masyarakat, secara hukum maupun adat. Pada akhirnya, dari sebuah perkawinan akan terjadi hubungan sosial antar perorangan, keluarga dan masyarakat. Ada keterikatan, dan peran masing-masing individu dalam ikatan keluarga serta hubungannya dengan masyarakat.

Perkawinan, substansinya menimbulkan berbagai macam akibat dan melibatkan banyak sanak keluarga, termasuk bagi suami dan istri. Sehingga, pada umumnya masyarakat mempunyai peraturan yang kompleks dalam mengatur proses pemilihan pasangan dan perkawinan. Hukum Islam sendiri mengatur masalah perkawinan secara mendetail, mulai dari cara mencari pasangan sampai pada berlangsungnya perkawinan. Hal ini disebabkan membentuk suatu keluarga tidaklah semudah melakukan urusan muamalah yang lain, meskipun perkawinan merupakan suatu akad.

Dalam tradisi jawa, terdapat upacara-upacara yang secara khusus mengatur perkawinan. Upacara-upacara perkawinan tersebut secara substantif memiliki makna edukatif, diproyeksikan bahwa liku-liku upacara perkawinan dimaknai liku-liku kehidupan yang akan dihadapi oleh mempelai.

Sebab itu, pengantin diajak untuk berdoa, prihatin, bertanggung jawab, harmoni dengan alam dan lingkungan sosialnya, sebagai bentuk kesalehan suami istri secara religius, adat, keluarga dan masyarakat.

Dalam khasanah kepastakaan jawa terdapat banyak kebiasaan-kebiasaan, simbol-simbol, nasehat-nasehat berupa pantangan dan anjuran dalam proses perkawinan. Khasanah dan tradisi ini belum banyak terungkap untuk dipahami

maknanya. Sekalipun sudah mentradisi dalam perilaku dan ucapan masyarakat. Tradisi-tradisi perkawinan itu merupakan suatu etika dalam kehidupan manusia.

Upacara tradisional merupakan tingkah laku resmi yang dilakukan untuk peristiwa-peristiwa tertentu pada kegiatan teknis sehari-hari, sekaligus mempunyai kaitan dengan kepercayaan dan adat akan adanya kekuatan di luar kemampuan manusia. Dalam tradisi masyarakat Islam santri maupun abangan misalnya bahwa perkawinan adalah bentuk manifestasi tentang tata cara hidup dengan cara menggunakan sarana agama, seperti berdoa, berkorban dan kegiatan upacara ritual lainnya.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tradisi upacara perkawinan *Tebus Kembar Mayang* di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegaldimo, Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimanakah pandangan tokoh Islam terhadap tradisi upacara perkawinan *Tebus Kembar Mayang* di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegaldimo, Kabupaten Banyuwangi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan tradisi upacara perkawinan *Tebus Kembar Mayang* di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegaldimo, Kabupaten Banyuwangi.
2. Menganalisis pandangan tokoh Islam terhadap tradisi upacara perkawinan *Tebus Kembar Mayang* di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegaldimo, Kabupaten Banyuwangi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. *Secara teoritis*
  - a. Menambah khasanah teoritik keilmuan tentang makna pelaksanaan tradisi upacara perkawinan *Tebus Kembar Mayang*.
  - b. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan keilmuan (*stock of knowledge*) kasus-kasus tradisi pernikahan adat (*Tebus Kembar Mayang*) dan pernikahan menurut syari'at Islam.
2. *Secara praktis*
  - a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para praktisi hukum, terutama hukum syari'at Islam yang berkenaan dengan masalah tradisi dan pernikahan adat, serta sebagai bahan pertimbangan bagi para ulama, pejabat dan tokoh masyarakat, untuk mensikapi suatu tradisi yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai *akidah islamiyah*.
  - b. Diharapkan dapat menambah literature perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam disiplin keilmuan *Syariat Islam* dan ke.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian sebelumnya, meskipun tidak identik sama ada beberapa penelitian yang mengungkap tentang masalah tradisi perkawinan, diantaranya:

1. Tradisi Perkawinan *Adu Tumper* di Kalangan Masyarakat Using, oleh Eva Zahrotul Wardah tahun 2008, Universitas Islam Negri (UIN) Malang. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tata cara dan simbol-simbol yang digunakan dalam upacara *adu tumper* serta mendeskripsikan pandangan tokoh agama Islam terhadap tradisi tersebut.
2. Tradisi Perkawinan *Tumplek Ponjen*: Studi di Desa Kalimukti, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, oleh Muhammad Soleh tahun 2009, Universitas Islam Negri (UIN) Malang. Penelitian tersebut mengungkap bagaimana pelaksanaan tradisi perkawinan *Tumplek Ponjen*, makna simbol serta bagaimana pandangan masyarakat Islam di Desa Kalimukti terhadap tradisi perkawinan tersebut.

## A. Kajian Tentang Pernikahan

### 1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad Al Husaini mengatakan bahwa kata *nikah* menurut bahasa mempunyai arti “*nikah*” yang berarti akad dan bersetubuh. Nikah juga mempunyai makna yaitu bertindih dan berkumpul, oleh karena itu, menurut kebiasaan arab, pergesekan rumpun pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *nikah* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan pohon itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain. yang berarti mengawini, menikahi.

Menurut arti istilah “suatu akad yang mengandung” arti pembolehan untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz *nikah* atau (mengakawinkan). Adapun *nikah* atau perkawinan secara *syara'* menurut Wahbah Al Zuhaili adalah:

هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالِ

Artinya : “Akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”.

Abu Yahya Zakariya Al Anshari mendefinisikan pernikahan dengan:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

Artinya : “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz *nikah* atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”

Dua definisi di atas mengandung maksud sebagai berikut:

*Pertama*, Penggunaan lafadz akad ( ) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. *Kedua*, penggunaan ungkapan “*يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ*” (yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada

dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara syara' seperti pernikahan. *Ketiga*, penggunaan kata ( بَلْفِظْ اِنْكَاحَ اَوْ تَزْوِيجَ ) yang berarti menggunakan lafadz “*nakaha*” atau “*zawaja*” mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan harus dengan menggunakan kata “*nakaha*” atau “*zawaja*”, karena dalam masa awal Islam ada hal yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yaitu perbudakan.

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan, karena itu diperlukan jangkauan definisi yang lebih luas. Dalam kaitannya dengan ini, Dr. Ahmad Ghandur berpendapat:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعُسْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِمَا يُحَقِّقُ مَا يَنْقَاضُهُ الطَّبَعُ الْإِنْسَانِيُّ مَدَى الْحَيَاةِ وَيَجْعَلُ لِكُلِّ مِنْهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ وَوَأَجَبَاتٍ عَلَيْهِ

Artinya : “Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan antara kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban”

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi pada penelitian ini yaitu Dusun Tegalsari Kidol, Desa Purwoasri, Kecamatan Tegaldlimo. Mengapa peneliti memilih lokasinya di dusun tegalsari, karna di daerah tersebut yang masih terdapat beberapa sesepuh atau pemuka adat yang benar-benar mengetahui prosesi tradisi adat yaitu tradisi *Tebus Kembar Mayang* baik dari tahap pembicaraan, tahap kesaksian, tahap siaga, tahap rangkaian upacara, tahap puncak acara dan terdapat beberapa pelaku atau orang-orang yang pernah melakukan ritual adat tersebut.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan Maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang suatu system tradisi adat *Kembar Mayang* dan prosesi akad nya.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang memiliki ciri data berbentuk pemaparan yang berupa kalimat-kalimat penjelasan. Menurut Sukmadinata, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual dan kelompok.

#### **C. Pendekatan Penelitian**

Dalam hal pendekatan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Dengan cara deskripsi dalam bentuk

kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Disisi lain penelitian ini lebih mempunyai perspektif *emic* dengan pengertian bahwa data yang dikumpulkan diupayakan untuk dideskripsikan berdasarkan ungkapan, bahasa, cara berpikir, pandangan subjek penelitian, sehingga mengungkapkan apa yang menjadi pertimbangan di balik tindakan tersebut.

Peneliti sengaja memilih jenis penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang temuannya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk hitungan lain. Penelitian kualitatif ini menggunakan berbagai macam sarana guna mempermudah peneliti mendapat data yang valid dan obyektif.

#### **D. Sumber Data**

Data penelitian adalah suatu informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah, baik itu berbagai bentuk alat-alat bantu dan berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian. Data yang dikumpulkan dapat berupa data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan data sekunder yakni data yang diperoleh dari informasi yang telah diolah oleh pihak lain.

Adapun data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang valid yang sesuai dengan fokus penelitian berdasarkan alat-alat bantu seperti buku ajar, dan dokumen-dokumen lain.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Prosedur pengambilan atau pengumpulan data didasarkan atas prinsip yang di anjurkan oleh *naturalistik approach* yang melekat pada tradisi ilmu sosial yaitu mengarah pada situasi dan kondisi seting penelitian, kejadian yang di alami oleh subyek penelitian (individu dan kelompok) atas dasar latar belakang (biog rafi, historis, dan hubungan personal atau hubungan kelompok yang terjalin).

### **1. Tradisi Upacara Perkawinan *Tebus Kembar Mayang* di Desa Tegalsari Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.**

Hasil wawancara peneliti dengan dua tokoh adat Dusun Tegalsari. Pak Abu dan Mbah Rubiyo beliau mengungkapkan bahwa:

- a. Beliau adalah sesorang tokoh adat di Dusun Tegalsari Mbah Rubiyo :  
“Upacara *Tebus kembar mayang* yaiku salah siji produk budaya hang sampek saiki mageh di lakoni, khususse neng pedesaan tepate neng dusun Tegalsari Kedol, Desa Purwoasri. *Tebus Kembar Mayang* yaiku salah sijine ritual nengjero upacara ngawinaen iku berlangsung”.

“Upacara *Tebus Kembar Mayang* adalah salah satu produk budaya yang sampai saat ini masih berlangsung, khususnya di daerah pedesaan tepatnya di daerah dusun Tegalsari Kedol, Desa Purwoasri. *Tebus Kembar Mayang* adalah salah satu ritual dalam upacara perkawinan dalam keluarga yang dilaksanakan sebelum upacara perkawinan itu berlangsung”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Pak Abu dan Mbah Rubiyo.



Dalam proses perkawinan, aktivitas tersebut melibatkan keluarga dan masyarakat, serta lembaga tertentu, sehingga perkawinan itu syah, dan bisa disaksikan oleh masyarakat, secara hukum maupun adat.

- b. Kesempatan lain Pak Abu “tokoh adat pewayangan” beliau menjelaskan :

*“Tradisi Tebus Kembar Mayang sebenere tradisi keluarga lan sifate ngeyakinaen, artine heng kabeh pasangan hang arep nikah lan keluargane seneng ambi tradisi iki”.*

*“Tradisi Tebus Kembar Mayangsebenarnya tradisi keluarga dan bersifat keyakinan, dalam arti tidak semua pasangan yang hendak menikah dan keluarganya menghendaki tradisi ini”.*

Dalam sebuah perkawinan, pasti berimplikasi pada terjadinya hubungan sosial antar perorangan, keluargadan masyarakat. Ada keterikatan, ada peran masing-masing individu dalam ikatan keluarga, dan hubungannya dengan masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat secara langsung akan masuk dalam organisasi sosial masyarakat, baik secara aktif maupun pasif. Berkaitan dengan hal ini, Ali Suratman tokoh muda adat, mengungkapkan:

- c. Pandangan tokoh muda adat Ali Suratman beliau mengemukakan terkait Tradisi Pernikahan *Kembar Mayang* :

*“Suatu perkawinan pasti menimbulkan berbagai macam akibat, yang juga melibatkan banyak sanak keluaraga, termasuk suami dan isteri. Pada umumnya kelompok masyarakat, khususnya masyarakat desa, mempunyai peraturan yang kompleks, mengatur proses pemilihan pasangan dan prosesi perkawinan”.*

Perkawinan merupakan suatu ritual perpindahan bagi setiap pasangan, seorang laki-laki dan perempuan dewasa secara ritual memasuki kedudukan kedewasaan dengan hak-hak dan kewajiban baru. Ia juga menandakan adanya persetujuan masyarakat atas ikatan itu.

Masyarakat (*society*) merupakan satuan sosial yang ekuivalen dengan kelompok dengan satu bahasa dan satu isolat kebudayaan. Menurut Betrand, masyarakat merupakan hasil dari suatu periode perubahan budaya dan akumulasi budaya. Jadi masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan, atau disebut juga sekelompok orang yang mempunyai kebudayaan yang sama, atau setidaknya mempunyai sebuah kebudayaan bersama. Dalam konteks ini, Bapak Sumadji, mengungkapkan:

- d. Wawancara dengan Bapak Sumadji Tokoh Jangeran. Menurut beliau :

*“Tradisi Tebus Kembar Mayang iku pastine produke budaya masyarakat wes turun temurun, hang sampek saiki mageh di jogo keluhurane lan kemurniane, iki tradisi hang di yakini biso ujudaken ketentrangan kanggo pasangan hang duwe hajatan”.*

*“Tradisi Tebus Kembar Mayang tidak lain adalah produk budaya masyarakat desa secara turun temurun, yang sampai saat ini terus dijaga kemurnian dan*

keluhurannya, serta merupakan tradisi yang diyakini mampu menghadirkan ketentraman bagi pasangan mempelai jika melakukannya”.

Sebuah kebudayaan dapat berbeda antara kelompok satu dan lainnya, meskipun terkadang berada dalam satu daerah atau wilayah tertentu. Masyarakat dan kebudayaan sebenarnya merupakan perwujudan dari perilaku manusia. Antara masyarakat dan kebudayaan, dalam kehidupan nyata keduanya tidak dapat dipisahkan dan selamanya merupakan dwi tunggal, bagaikan dua mata uang. Tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya, tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya.

Untuk selanjutnya, bagaimana tradisi upacara perkawinan *Tebus Kembar Mayang* di Desa Tegalsari Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, berlangsung akan dijelaskan berikut:

## **2. Prosesi yang Wajib Dilakukan untuk *Tebus Kembar Mayang***

Sebelum pernikahan dilakukan, ada beberapa prosesti atau beberapa tahap yang harus dilakukan, baik oleh pihak laki-laki maupun perempuan<sup>2</sup>. Hasil wawancara di Dusun Tegalsari Kedol Desa Purwoasri terhadap kang Ali Suratman (tokoh muda adat), menyebutkan:

a. Kang Ali Suratman (tokoh muda adat), menyebutkan:

“Tata cara melakukan tradisi upacara *Tebus Kembar Mayang* cukup sakral dan melalui proses yang cukup panjang, seperti pembuatan *Kembar Mayang*, bahan-bahan yang digunakan, tata cara pembuatan, hingga proses upacara *Panebusing Kembar Mayang*”.

Untuk lebih jelasnya, tata cara upacara *Tebus Kembar Mayang* di Dusun Tegalsari Kidol, Desa Purwoasri, Kecamatan Tegaldlimo, Banyuwangi akan diuraikan sebagai berikut:

### 1) Proses Pembuatan *Kembar Mayang*

Hasil wawancara dengan Mbah Rubiyo seorang tokoh adat yang sejak tahun 1978 hingga sekarang beliau masih aktif sebagai tokoh pewayangan.

b. Mbah Rubiyo seorang tokoh adat yang sejak tahun 1978 hingga sekarang. Menurut beliau:

“*Neng jero acara persiapane upara perkawinan neng daerah dusun Tegal Sari Kedol, desa Purwoasri, Kecamatan Degaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, hang duwe hajatan ngumpulaken warga lan dulur-dulure kabeh, ambi tokoh masyarakat hang ono. Wong hang duwe hajatan biasane ngomong neng uwong-uwong, yane arep ngawinaken anake*”.

“*Pada acara persiapan upacara perkawinan di daerah dusun Tegal Sari Kedol, desa Purwoasri Kecamatan Degaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, pihak yang mempunyai hajat mengumpulkan sanak famili, tetangga dekat, dan tokoh masyarakat yang berada di lingkungann. Orang yang mempunyai hajat biasa mengutarakan kepada para undangan, bahwa ia akan mengawinkan anaknya*”.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Mbah Rubiyo sesepuh dan pemuka Adat

<sup>3</sup> Hasil wawancara dari 4 informan yang peneliti simpulkan

c. Pak Wagiren (Sekretaris Desa Purwoasri), menambahkan:

“Untuk melaksanakan tradisi *Tebus Kembar Mayang*, biasanya orang yang punya hajat satu minggu sebelumnya ia meminta keluarga (kerabat), sanak famili, dan tetangga di lingkungannya untuk membantu semua proses pelaksanaan upacara perkawinan hingga selesai semua proses upacara Kembar Mayang tersebut, baik dimulai dari persiapan, pelaksanaan, dan penutupannya”.

Sesuai adat yang berlaku di Dusun Tegal Sari Kedol, Desa Purwoasri Kecamatan Degadlimo, Kabupaten Banyuwangi. Biasanya sanak famili, kerabat, dan tetangga membentuk panitia, dan membagi tugas masing-masing, sesuai dengan kemampuannya. Bila Kurang tiga hari dari hari puncak perkawinan, mereka diundang lagi untuk rapat kesiapan, untuk menyiapkan bahan-bahan perlengkapan (*uba rampe*) dalam pelaksanaan perkawinan. Berikutnya, kurang satu hari sebelum hari “H”, semua persiapan sudah dipersiapkan, termasuk bahan-bahan untuk pembuatan kembar mayang dengan segala rangkaian upacaranya.

d. Pak Sunanto (Pesuruh Desa) menyebutkan:

“Bahan-bahan yang dipersiapkan untuk membuat *Kembar Mayang* antara lain:

“ janur kuning, daun beringin, daun puring, daun andong, dan bunga mayang. Janur kuning diambil dari pohon kelapa milik yang punya hajat, atau kepunyaan keluarga dan sanak famili. Janur kuning diambil pada pagi hari, oleh seorang pemuda yang mempunyai kepandaian untuk memanjat pohon kelapa. Janur dipotong dari pucuk pohon kelapa dan tidak boleh dijatuhkan ke tanah. Janur yang telah dipotong diikat dan diturunkan melalui tali dengan pelan-pelan, kemudian ditangkap oleh petugas yang telah siap di bawah pohon kelapa”.

Daun beringin, puring, dan andong diambil dari kebun atau dari kuburan, yang biasanya banyak ditanami tanaman puring dan andong. Sementara bunga mayang diambil dari pohon jambe (pinang). Mayang merupakan bunga yang belum mekar dan juga diambil oleh pemuda yang mempunyai kepandaian memanjat. Setelah lengkap bahan-bahan tersebut lalu diserahkan kepada yang mempunyai hajat, disimpan di rumah, ditempatkan pada suatu tempat tertentu.

Sedangkan dalam pembuatannya, Mas Gito (Salah seorang mempelai yang pernah melakukan tradisi *Tebus Kembar Mayang*) menyebutkan:

e. Mas Gito (Salah seorang mempelai yang pernah melakukan tradisi *Tebus Kembar Mayang*) menyebutkan:

“Proses pembuatan *Kembar Mayang*, dilaksanakan pada malam hari, yaitu malam *midodareni* (malam sebelum upacara perkawinan berlangsung). Pembuat kembar mayang dipimpin oleh seorang *sesepeuh* desa (*dukun temu temanten, Ki Wasitajati*) yang mempunyai wawasan dan keterampilan untuk membuat kembar mayang. Ia sudah cukup tua umurnya, di atas lima puluh tahun dan tampak berwibawa. Pada prosesnya dibantu oleh cantrik, yaitu orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk membuat *Kembar Mayang*. Pada umumnya mereka adalah orang yang sudah menikah. Pembantu pembuat kembar mayang ini jumlahnya bisa empat orang, lima orang, atau tujuh orang, tergantung pada sumberdaya manusia pembuat *Kembar Mayang* yang terdapat



di lingkungannya. Orang yang memimpin pembuatan kembar mayang tersebut harus benar-benar sesepuh desa”.

## 2) Prosesi Upacara *Tebus Kembar Mayang*

### a. Menurut Mbah Rubiyo:

“*neng jero hakikate wong Jowo (Using) Banyuwangi kanggo ngelakokaen tradisi hubungan podo menuso akeh ngormati wong liyo, utamane ambi hang lebeh tuwek*”.

“Pada hakikatnya orang Jawa (*Using*) Banyuwangi dalam melaksanakan tradisi hubungan antar manusia sangat menghormati orang lain, terutama yang lebih tua”.<sup>4</sup>

Suku *Using* Banyuwangi diajarkan sopan santun oleh orang tuanya mulai sejak kecil sehingga diharapkan hal itu melekat pada dirinya. Dalam hal pernikahan misalnya, orang (pria) Banyuwangi tidak langsung menikahi perempuan yang dicintainya, tetapi untuk melangsungkan sebuah pernikahan menurut mereka ada ritual atau tahapan-tahapan yang harus dijalankan, atau dengan kata lain disebut sebagai prosesi. Prosesi yang dilakukan ketika beranjak ke pernikahan adalah *Kembar Mayang*.

### b. Mbah Rubiyo, menambahkan :

“*Kembar Mayang* dalam wujudnya, adalah sebetuk bunga imitasi yang batangnya dibuat dari *debog* (batang pohon pisang). Batang tersebut dibalut dengan anyaman *janur* (daun kelapa muda), dengan bentuk anyaman menyerupai kelopak mahkota bunga. Di atas kelopak tersebut ditancapkan daun-daunan seperti daun beringin, daun *andong*, daun *girang* dan beberapa bunga hiasan lainnya. Pada puncak mahkota bunga diberi hiasan tiruan burung yang juga dibuat dari anyaman *janur*”.

Seperti namanya, *kembar* berarti dua sama persis dan *mayang* yang berarti bunga, maka kembar mayang dibuat dua buah, ditempatkan di atas baki tembaga. *Kembar Mayang* dibuat satu hari menjelang upacara pernikahan. Sebelum diadakan ritual *nebus*, kembar mayang belum boleh ditempatkan di samping kiri dan kanan kursi yang akan digunakan oleh kedua penganten.

Sedangkan sejumlah perangkat dan masyarakat Desa Purwoasri mengatakan:

“Salah satu upacara yang sangat penting dalam tradisi ini adalah upacara “*Panebusing Kembar Mayang*”, *Tebus Kembar Mayang* biasa dilakukan pada malam hari *midodareni* biasa juga disebut malam *pengarip-arip*, satu malam menjelang hari pernikahan. Seringkali *nebus kembar mayang* dilakukan pada waktu sekitar pukul 21.00 malam kegiatan atas hingga pukul 24.00. Meskipun demikian, di beberapa daerah ada juga masyarakat yang melaksanakan *nebus kembar mayang* tepat jam 12 siang. Personil yang mendukung ritual berjumlah sekitar 7 orang, minimal 5 orang. Seorang berperan sebagai *Kyai Tugu Sejati*, Seorang berperan sebagai *Kyai/Nyai Saroyo Jati*, dua orang sebagai penggendong kembar mayang, dua orang sebagai cantrik *Kyai Tugu Sejati* dan seorang sebagai pembawa piring yang memayungi *Kembar Mayang*. Orang

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Mbah Rubiyo sesepuh dan pemuka Adat

yang diberi kepercayaan nebus kembar mayang adalah orang yang ditunjuk oleh tuan rumah. Umumnya, penunjukan personil didasarkan pada kemampuan menguasai tembang *macapat*, yaitu puisi Jawa yang cara penyajiannya dengan dilagukan, kemampuan berbahasa Jawa yang baik, kemampuan spiritual dan teaterikal untuk tokoh *Kyai Tugu Sejati*. Sementara untuk tokoh yang lain kebanyakan didasarkan atas pertimbangan hubungan keluarga dan kemampuan teaterikal”.

*Tebus Kembar Mayang* biasa diiringi beberapa gending (komposisi musik Jawa) dan *macapat*. Gending yang biasa mengiringi yaitu gending *Kebogiro* untuk mengiringi keluarnya rombongan Saroyo Jati dan gending *Boyong* untuk mengiringi rombongan Saroyo Jati menuju tempat pelaminan setelah penebusan. Sementara *macapat* yang biasa dilantunkan dalam penebusan kembar mayang yaitu kidung *Dhandhanggula Rumeksa Ing Wengi* dan *Pangkur Singgah-singgah*.

Tamu-tamu yang hadir dan menyaksikan nebus kembar mayang adalah tetangga dan saudara yang punya hajat. Mereka diminta hadir untuk menemani tuan rumah untuk *lek-lekan* (berjaga/tidak tidur) dalam rangka persiapan resepsi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim.
- Abd. Nashir dan Hendrika Tri Sumarni, *Pergeseran Nilai-nilai Budaya Generasi Muda Orang Jawa Banyuwangi*, (Banyuwangi: bagian Proyek pengkajian dan pembinaan Nilai-nilai Budaya Jawa, 1996), 27.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2003), 9.
- Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia, 1999
- Abu Yahya Zakariya Al Anshari, *Fath Al Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t.), Juz II, 30.
- Ahmad Al Ghandur, *Al Ahwal Al Ayakhsiyah Fi Al Tasyri' Al Islamy*, Cetakan ke-5, (Kuwait: Maktabah Al Falah, 2006), 33.
- Al Zuhaili, *Fiqhul Islam*, 6513.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007)38.
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 5.